BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 GAMBARAN UMUM PRUSAHAAN

 Sejarah Perkembangan Asuransi PRU syariah di PT. Prudential Life Assurance

Munculnya asurnsi syariah pertama kali di indonesia adalah Asuransi Takaful, yang dibentuk oleh *Holding Company* PT *Syarikat Takaful* Indonesia (STI) pada tahun 1994. Pembentukan awal *takafu* yang diseponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia dan Asuransi jiwa tugu mandiri. Pada saat itu para wakil dari tiga lembaga ini membentuk Tim Pembentukan Asuransi *Takaful* Indonesia atau TEPATI, yang dipimpin oleh direktur utama PT STI, Rahmat Saleh.

Langkah awal, lima orang anggota TEPATI melakukan studi banding ke Malaysia pada tahun 1993. Malaysia merupakan negara ASEAN pertama kali yang menerapkan asuransi dengan menggunakan prinsip syariah sejak tahun 1985. Di negara *jiran*,asuransi syariah dikelolah oleh Syarikat *Takaful* Malaysia. Persiapan gelar nasional yang dilakukan dijakarta, STI mendirikan PT *Asuransi Takaful Keluarga* dan PT *Asuransi Takaful Umum*. Dan secara resmi, PT Asuransi *Takaful* Keluarga didirikan pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan modal diseor sebesar RP 5 miliar. Sementara itu PT Asuransi *Takaful* Umum secara Resmi didirikan pada 2 Juni 1995.

Dilihat Asuransi Jiwa Syariah mempunyai peluang yang besar di Indonesia. Adapun berbagai faktor yang ada nyaitu populasi muslim yang tersebar di dunia, presentasi asuransi yang masih rendah, sedangkan kelas menengah sangat meningkat. membuat daya tarik asuransi syraiah yan secara legal hukum agama lebih banyak disukai oleh umat islam. Dan mampu meningkatkan animo lembaga- lembaga keuangan konvensional mauoun lembaga asuransi konvensional. Untuk memasukan produk asuransi syari`ah sebagai salah satu produknya. Dan salah satu produknya nyaitu PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia).

PT Prudential Life Assurance telah berdiri sejak tahun 1995 merupakan bagian dari Prudential plc, group jasa keuangan berbasis di London, inggris yang mempunyai pengalaman lebih dari 160 tahun. Prudential plc merupakan jasa keuangan terkemuka asal inggris yang berdiri sejak tahun 1848. Adapun Grup Prudential memiliki posisi yang kuat pada 3 pasar terbesar dan paling mengguntungkan di dunia,nyaitu inggris Raya dan Eropa,Amerika Serikat, dan Asia. Di Asia Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential CorporationAsia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong.

Sedangkan dari data yang terakhir samapai dengan tahun 2012, *Prudential* Indonesia memiliki kantor pusat dijakarta dengan 6 kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan semarang serta 279 kantor keagenan 8 termasuk dijakarta, surabaya, Medan, bandung, Yogyakarta, batam dan bali).

Prudential Indonesia memiliki Indonesia memiliki lebih dari 181.000 jaringan tenaga pemasaran berselisensi yang melayani lebih dari 1,5 juta nasbah. Melalui penggabungan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuaan tata cara bisnis lokal. Adapun Prudential di indonesia berkomitmen untuk menyediakan produk investasi terbaik, tabungan dan perlindungan asuransi untuk seluruh masyarakat indonesia, termasuk juga produk yang berbasis syariah.

Pada tanggal 1 September 2007, Asuransi *Prudential* di indonesia meluncurkan produk *Unit Link* berbasis Syariah. nyaitu *PRUsyariah* atau *PRUlink Syariah* sebagai produk asuransinya. Sedangkan dalam pengelolaan dan investasi *PRU link syariah*. *Prudential* di indonesia dipercayakan kepada *Eastspring Investments* yang sebelumnya dikenal dengan nama *Prudential Fund* Management berhad (PFMB) yang berada di Malaysia. *Eastspring Investments* adalah bagian dari *Prudential Corporation* Asia dan salah satu pengelolaan dana terbesar di Asia. Dan dana *inveastasu Prulink syariah* tersebut dikelola dan di *investasikan* disaham – saham dan perusahan besar yang terbukti penghasilannya dan tidak memiliki unsur haram atau *riba*.

Dalam rangka memasarkan asuransi syariah kepada masyarakat, terutama nyaitu memasarkan produk syariah diperlukannya usaha dengan sungguh – sungguh dan diseratai dengan perencanaan, salah satu perencanaan adalah dengan membuka kantor cabang yang belum

terjangakau oleh kantor pusat nyaitu pada *PT. Prudential Life Assurance*Kantor Agency Cabang Kudus 1 yang telah berdiri pada tanggal 18
Oktober 2010 berkantor di jalan AKBP R. AGIL Kusumadya No. 105
Kudus.

Kemunculan PT. *Prudential Life Assurance* ini memasarkan produk asuransi syraiah tidak lepas dari keberadaan PT *Prudential Life Assurance* (prudential Indonesia).

Visi, Misi dan Motto PT. Prudential Life Assurance Kantor Aggency
 Cabang Kudus 1

Sebagai Cabang dari Asuransi *Prudential* dari pusat, adapun visi, misi dan motto yang dapat dijadikan sebagai dasar kerja PT. *Prudential Life Assurance* Kantor *Agency* Cabang Kudus sebagai berikut:

a. Visi Prusahaan

1. Pelayanan Nasabah

Nasabah dalam perusahaan asuransi ini adalah kunci yang paling terpenting dalam bisnis asuransi, oleh karena itu pelayanan nasabah merupakan hal yang paling penting bagi prudential untuk keuangan nomer satu di Indonesia.

2. Memberikan hasil terbaik bagi pemegan saham

Asuransi *Prudential* memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan hasil yang memuaskan bagi pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan terus memberikan dukungan yang baik untuk perkembangan dan keberhasilan prusahaan.

3. Memperkerjakan orang- orang yang baik

Untuk mendukung keberhasilan tujuan dan misi, asursnsi prudential mengembangkan kemampuan sumber daya manusia baik untuk tenaga pemasaran maupun karyawan prudential. Maka dari itu asuransi prudential mengutamakan pelatihan,pendidikan dan pengembangan bagi para tenaga pemasaran dan karyawan sehingga tujuan dan misi perusahaan dapat tercapai dengan hasil yang baik.

b. Misi Perusahaan


Menjadi perusahaan jasa Keuangan *Ritel* terbaik di Indonesia, Melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasaran staf dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan terbaik ,produk yang berkualitas, staf serta tenaga pemasaran yang profesional dan berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan.

c. Motto Perusahaan

Hanya dengan mendengarkan, kami dapat memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, kami dapat memberikan produk dan tingkat pelayanan sesuai dengan yang diharapkan.

Struktur Organisasi PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1

Dalam penyusunan organisani merupakan langkah yang sangat penting sebelum kegiatan lainya dilaksanakan, karena dalam kenyataan bahwa tujuan organisasi akan lebih mudah dicapai. Dengan adanya struktur organisasi akan kelihatan lebih jelas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. Sehingga memudahkan untuk mengarahkan dan mengawasi dalam hal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Adapun struktur organisasi pada PT. *Prudential Life Assurance* Kantor *Agency* Cabang Kudus 1.



4.2 Produk – Produk Asuransi Prusyariah PT. Prudential Life Assurance KantorAgency Cabang Kudus 1

Ada dua jenis produk asurasansi *Prusyariah* yang ditawarkan di PT. *Prudential Life Assurance* Kantor *Agency* Cabang Kudus 1 sebagai berikut:

1) PRUlink syariah investor account (PIA syariah)

PRUlink syariah investor account (PIA syariah) adalah produk asuransi syariah prudential dengan membayar kontribusi tunggal sekaligus menawarkan berbagai pilihan dana investasi syariah dan proteksi asuransi. Produk ini memberikan perlindungan yang komprehensif terhapad resiko kematian atau resiko menderita cacat total dan tetap. Dalam program PIA syariah tebuka untuk umum. Dengan maksimal usia 70 tahun dan akhir manfaat sampai dengan perserta berusia 99 tahun dan minimal kontribusi sejumlah RP 12.000.000, adapun maksimal terbatas. Banyak manfaat yang diperoleh dalam produk ini, untuk pendidikan anak dimasa yang akan datang sebagai persiapan diri untuk warisan bagi anak- anak untuk membiayai pernikahan anak dan masih banyak manfaat yang diperoleh.

2) PRUlink Syariah Assurance Account (PPA Syariah)

PRUlink Syariah Assurance Account (PPA Syariah) merupakam produk asuransi syariah Prudential dengan kontribusi reguler yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi yang sesuai dengan prinsip – prinsip dan proteksi asuransi. Dalam program PAA Syariah ino terbuka bagi umum, dengan maksimal usia 65 tahun dan akhir manfaat samapai dengan akhir

manfaat. Cara pembayaran seesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti : tahunan,setengah tahun, kwartalan dan bulanan.

Sedangkan manfaat- manfaat yang terdapat pada produk *PRULink Syariah Assurance Account* adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat kematian
- b. Manfaat cacat total dan tetap
- c. Dapat menambahkan nilai uang pertanggungan setiap saat
- d. Dapat melakukan penambahan kontribusi setiap saat
- e. Dapat menentukan sendiri besarnya komposisi dari nilai proteksi dan nilai inestasi
- f. Dapat melakukan pengalihan dana
- g. Serta pilihan mafaat 15 asuransi tambahan (Riders) yang beragam meliputi :
 - 1) PRUcrisis cover Syariah 34

Memberikan pertanggungan *PRUcrisis coversyariah* 34 apabila peserta utama menderita dan memenuhi kriteria salah satu dari 34 kondisi kritis.

2) Prucrisis cover benefit syariah 34

Memberikan uang pertanggungan *PRUcrisis cover benefit* syariah 34 apabila peserta utama menderita dan memenuhi kreteria salah satu dari 34 kondisikritis atau meninggal dunia tanpa mengurangi uang pertanggungan dasar.

3) PRUaccident death syariah

Memberikan mafaat tambahan apabila peserta utama meninggal dunia akibat kecelakan.

4) PRUaccident death & Disablement syariah

Memberikan manfaat tambahan apabila peserta utama mengalami cacat total dan tetap

5) PRUmed syariah

Manfaat tambahan yang memberikan santunan harian rawat inap, icu dan pembedahaan kepada peserta utama jika menjalani rawat inap di rumah sakit.

6) PRUhospital & surgical syariah

Manfaat tambahan yang memberikan penggantian seluruh biaya rawat inap, ICU dan pembedahan sesuai dengan manfaat yang di ambil, selama peserta utama menjalani perawatan di rumah sakit.

7) PRUwaiver syariah 33

Jika peserta utama menderita dan memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, PT *Prudential Life Assurance* akan melanjutkan pembanyaran kontribusi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

8) PRUpayor syariah 33

Jika peserta utama menderita dan memenuhi kreteria salah satu dari 33 kondisi kritis, PT *Prudential Life Assurance* akan melanjutkan pembanyaran seluruh kontribusi sampai akhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

9) PRUspouse waiver syariah 33

Jika suami/istri dari peserta utama mendrita dan memenuhi kreteria salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan sebelum usia 70 tahun atau meninggal dunia, PT *Prudential Life Assurance* akan melanjutkan pembanyaran kintribusi dasar samapai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

10) PRUspouse payor syariah 33

Jika suami/istri dari peserta utama menderita dan memenuhi kreteria salah dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 70 tahun atau meninggalkan dunia, PT *Prudential Life Assurance* akan melanjutkan pembayaran seluruh kontribusi sampai akhirnya masa pertanggunggan yang dipilih dan *PRUsaver*.

11) PRUparent payor syraiah

Jika ayah/ibu dari peserta utama menderita dan memenuhi kreteria salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 70 tahun atau meninggal dunia, maka PT *Prudential life assura*nce akan melanjutkan pembanyaran kontribusi dasar sampai akhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

12) PRULink term syariah

Manfaat tambahan yang diberikan jika peserta utama meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

13) PRUmultipe crisis cover syariah

Memberikan uang pertanggungan PRUmultiple crisi cover syariah apabila peserta utama menderita salah satu dari 34 kondisi kritis, dengan maksimum sebanyak 3 kondisi kritis dalam kelompok yang berbeda, tanpa mengurangi uang pertanggungan dasar.

14) PRUcrisis income syariah

Memberikan pembanyaran manfaat pendapatan uang pertanggungan *PRUcrisis income* syariah sampai akhirnya masa pertanggungan yang dipilih apabila peserta utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis.

15) PRUearly stage cover syariah

Memberikan perlindungan finansial atas 79 penyakit dan kondisi kritis yang terbagi dala 3 tahan (awal, menengah, dan lanjut terlindungi secara menyeluruh. selain perlindungan terhadap penyakit keritis. *PRUearly cover* syariah juga memberikan manfaat tambahan untuk 3 kondisi keritis nyaitu angiosplastik dan penata laksanaan invasif lainya untuk penyakit pembulu darah jantung, komplikasi akibat diabetes dan kebutaan pada kedua mata.

Sedangkan jenis akah pada produk *PRUSyariah* adalah sebagai berikut:

- A. Akad tabarru` nyaitu akad antara sesama pemilik polis/peserta yang disebut dengan hibah
- B. Akad tijarah nyaitu akad antara pemilik polis/peserta dengan perusahaan prudential yang disebut Wakalah bil ujrah.

Sedangkan untuk investasi, asuransi *PRUsyariah* meluncurkan tiga produk investasi syariah berbasis *Unit link* yang tersedia bagi para investor ingin menginvestasikan dana kedalam *prudential* syaria.adapun tiga produk investasi syariah *Prudential* sebagai berikut:

- PRUlink syariah Rupiah Managed Fund (investasi seimbang,dan resikonya sedang).
- 2. PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund (investasi sahan dengan resiko tinggi)
- 3. PRUlink syariah Cash &Bond Fund (investasi deposito dan obligasi,resiko sedang)
- 4.3 Penerapan prinsip syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.

21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dalam asuransi syariah di PT Prudential Life Assurance, akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad Tijarah dan akad Tabarru` akad Tabarru` adalah semua bentuk akad yang di lakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong , bukan semata- mata untuk komersial. Sedangkan Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk komersial.

Hasil wawancara manajer 1 PT. Prudential life assurnce

1. akad yang digunakan dalam asuransi syariah

``akad yang digunakan dalam asuransi syariah ada dua, nyaitu akad tijaroh dan akad tabarru` . dimana akad Tabarru` hibah antara pemilik asuransi seperti tolong menolong, kalo untuk dana tijaroh itu hubungan antara pemilik polis dengan perusahaan asuransi``.

Jadi akad yang digunakan PT. *Prudential* sendiri adalah akad *tijarah* dan akad *tabarru*` yang sesuai fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001.

2. Dana nasabah biasanya di investasikan dalam instrumen *deposito/ pasar modal*

"Untuk dana nasabah sendiri biasanya di investasikan, di Investasi unit link terbagi beberapa instrument dan ada beberapa kantong fund manajer. kalo untuk syariah sendiri itu ada equty Fund seperti di saham. Managed Fund (separo- paro ada sahamnya ada instrument yang lain) dan syariah Cash & Bond Fund (mirip dengan diposito)".

Untuk dana nasabah sendiri biasanya di investasikan pada instrumen pasar modal/ deposito. akan tetapi sudah dijelaskan oleh manajer PT Prudential sendiri bahwa dana nasabah di investasikan di unit link dan terbagi oleh beberapa intrumen nyaitu *fund manajer*, *equity fund dan managed fund dan cash bond fund*, dan sudah termasuk di investasikan pada intrumen pasar modal.

3. Dana yang di investasikan oleh perushaan PT. *Prudential Life Assurance* biasa nya dana *tijara apa* dana *tabarru*`.

"Kedua dana tijarah maupun tabarru" itu sama- sama di investasikan ya, kalo untuk ansuransinya pengelolaan dana asuransinya itu yang tabarru".

kalo untuk investasi secara keseluruhan di investasikan kan dana tabarru' kalo gak di pakai untuk dana hibahnya sisanya di taruh di investasi``.

Untuk dana yang di investasikan sebenarnya hanya dana tabbaru`, akan tetapi pihak manajer menjelasakan bahwa dana yang di investasikan adalah keduanya dana tijarah maupun dana tabarru`.

4. Dalam pengelolaan dana *tabarru*, biasanya perushaan asuransi mendapatkan keuntungan.

"Keuntungan yang di dapat perusahaan asuransi nyaitu Berupa profit sharing dan ada biaya wakalah di depan (awal- awal tahun).dan untuk wakalah sendiri adalah untuk biaya pengelolaan"

Untuk pengelolaan dana *tabarru*` perusahaan mendapatkan bagi hasil dari dana yang di investasikan oleh perussahaan. Dan sudah dijelaskan oleh pihak manajer, bahwa keuntungan berupa *profit sharing/ bagi hasil* dan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001.

5. Investasi anggota mengalami kerugaian

"Apa bila investasi mengalami kerugian maka akan di tanggung bersama kalo investasi rugi sama – sama rugi antara perusahaan dan peserta".

Jadi untuk kerugian investasi di tanggung bersama antara peserta dan perusahan tidak di beratkan kepada satu pihak (Pesrta/perushaan) akan tetapi di tanggung bersaman.

6. Pembagian keuntungan yang diperoleh dari investasi dana anggota.

"30% dana cadangan dan 70% akan dibagi pada peserta dan perusahaan .sisanya akan dibagikan sebesar 80% ke peserta dan 20% keperusahaan di bagi kepada seluruh peserta di tahun yang sama. Dan sisanya akan di bagikan".

Hasil wawancara 2 (agen PT. Prudential Life assurance)

1. akad yang digunakan dalam asuransi syariah

"Kalo di asuransi ada akad tabarru", kalo dana investasi mengunakan wakalah bil ujrah karena nasabah nanti mewakilkan dan hanya menginvestasikan oleh prudential seperti itu".

Hasil wawancara 2 bahwa akad yang di gunakan dalam asuransi syraiah adalah mengunakan akad *tabarru*, sedangkan untuk dana investasi menggunakan akad *wakalah bil ujrah*.

2. Dana nasabah biasanya di investasikan dalam instrumen *deposito/ pasar modal*

"Yang jelas pastinya di perusahaan manajer aplikasi, karena prudential mempunyai aplikasi sendiri tingkatnya seasia.jenis investasinya apa saja sudah ada di buku, ada equity fund ada 4 gak salah.kalo yang syariah itu ada 4 kalo yang konvensional ada 7"

Untuk dana investasi di kelola di perusahaan seasia.sama saja di investasikan pada pasar modal.

3. Dana yang di investasikan oleh perushaan PT. *Prudential Life Assurance* biasa nya dana tijara apa dana *tabarru*`.

"Jadi begini kalo di syariahnya prudential, dana di bagi 2 dan rekening kita pun berbeda dengan konvensial jadi yang pertama untuk dana save/gold lindungan akan di buatkan rekening tersendiri nanti dimana rekening tersebut akan di isi oleh dana- dana dari nasabah- nasabah yang mendaftar ke prudential nah rekening itu disebut rekening dana tabarru nanti itu yang digunakan untuk membekup apabila terjadi klaim disalah satu nasabah prudential. kemudian untuk dana investasi ada rekningnya tersendiri jadi kalo di syariah ada dua rekening untuk dana tabbarru dan rekening dana investasi. berbeda dengan konvensiol

nasabah yang sudah membayar premi dana itu sudah di anggap milik perusahaan. karena itu ada si satu rekening nanti di investasiakan perusahaan karena nanti kalo ada klaim dari dana tadi, dari investasi ya dari tadi. kalo dilihat lebih enak asuransi syariaahnya karena lebih jelas. kalo di syariah nasabah berhenti membayar polis dana di kembalikan akan tetapi dapat potongan untuk administrasi kalo di konvensional tidak sama seperti syariah``.

Jadi dana yang di investasikan pada perusahaan semestinya adalah dana *tabarru*` bukan dana *tijarah* maupun dana lainnya.

4. Dalam pengelolaan dana *tabarru*`, biasanya perushaan asuransi mendapatkan keuntungan.

"Dana tabarru" untuk perlindungan klaim asuransinya dana tabarru ini benar- benar tidak bisa untuk investasi dana itu di bisa di ambil ketika ada klaim, jadi perusahaan mengambil dana itu hanya saja nanti yang prudential syariah ada biaya bulanan itu sebesar kalo untuk prulink syariah sebesar kurang lebih Rp36.000 perbulan kalo ini untuk penglolan jadi perusahan hanya mendapat uang admintrasi, berbeda kalo di konvensional semua dana dapat di investasikan perusahaan tapi kalo yang syariah hanya dana yang dialokasikan untuk investasikan dan dana tabarru" tidak boleh di ambil perusahaan"

Biasanya pengelooan dana *tabarru*` perusahaan memperoleh keuntungan dengan bagi hasil yang di peroleh dari hasil investasi pengelolaan dana *tabarru*`.

5. Investasi anggota mengalami kerugaian

"Jadi gini kita kan prinsipnya syariah kalo di syariah kan jelas mengenal profit and sharing (resiko), besarnya keuntungan yang di konvensional kita nanti memang berdasar profi and sharing keuntungan ya di bagi kerugian ya di bagi. Perusahaan yang di percayai di prudential untuk

menangani investasi ini kebetulan perusahan terbesar diasia karena total aset diasia, kalo total aset di indonesia sebesar 39 triliun kalo total di asia terakhir data di 2013 1200 triliun lebih, jadi itu yang bisa memastikan bahwa investasi di prudential likuid kemungkinan rugina kecil karena dari data 10 tahun ini profit dari investasi melebihi tareget untungan lebih ``.

6. Pembagian keuntungan yang diperoleh dari investasi dana anggota. *Iya jelas untuk keuntungan investasi dari hasil investasi*.

4.4 pemahaman nasabah terhadap Asuransi Syariah

Pemahaman para nasabah tentang asuransi syariah pada PT. *Prudential life Assurance*, mereka hanya mengetahui berapa premi yang harus dibayarkan pada perusahaan. Hal ini dapat di buktikan pada hasil wawancaranasabah

1. Besar premi yang ditentukan oleh perusahaan

Hasil wawancara 1 nasabah

"Premi itudari pihak asuransi cumak dikasih besarannya dan yang menghitung itu pegawainya"

Hasil wawancara 2 nasabah

"premi ditrentukan oleh perusahaan mbak, aku gak paham seng dijalaskan cumak ikut asuransi saja"

2. Premi yang di bayarkan perusahaan kepada nasabah

Hasil wawancara 1 nasabah

"500 ribu perbulanya."

Hasi wawancara 2

"500 ribu perbulan mbk"

3. Penjelasan tentang table estimasi dalam menentukan besar premi Hasil wawancara nasabah 1 "awalnya dijelaskan dan dikasih table yang say abaca seperlunya saja"

Hasil wawancara nasabah 2

"dijelaskan akan tetapi saya lupa maksdutnya dan saya hanya mendengarkan saja``

4. Penjelasan tentang akad/ kontrak tentang mekanisme pengelolaan dana

Hasil wawancara nasabah 1

"dijelasakn cuma tidak begitu paham"

Hasil wawancara nasabah 2

"dijelaskan tentangakad tapi saya tidak tahu"

5. Nisbah bagi hasil yang menjadi hak nasabah

Hasil wawancara nasabah 1

"gak tau, cumaktau akan mendapatkan seberapa,dan klaimnya gimana."

Hasil wawancara 2

"tidak tau, taunya hanya mendapat bagi hasil setiap bulan"

6. Pengajuan klaim

Hasil wawancara nasabah 1

"belum pernah"

Hasil wawancara nasabah 2

"belum pernah mbk,saya tidak tau klaim itu apa"

4.5 Perbandingan Pelaksanaan Asuransi Syariah Di PT. *Prudential Life Assurance* Fatwa DSN MUI Nomer.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

selain beberapa hal di atas ada yang sudah sesuai dan ada beberapa hal yang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomer.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

4.5.1 Tabel 2 Perbandingan Pelaksanaan Asuransi Syariah Pada PT. *Prudential Life Assurance* denganFatwa DSN MUI Nomer. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

No	Fatwa DSN MUI Nomer 21/DSN- MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah	Pelaksanaan di PT.Prudential Life Assurance	Sesuai/Tidak sesuai
	Akad yang sesuai dengan syariah	Di prusahaan Prudential lifeassurance menggunakan Akad tijarahdan Akad tabarru'	sesuai
2	Perusahaan asuransi syariah memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan dana akad Tabarru'	Di prusahan Prudential life assurance dana yang di gunakan untuk investasi nyaitu menggunakan dana tijarah dan dana tabarru'	Tidak sesuai
3	Pembayaran premi berdasarkan akad tijarah dan akad tabarru'	Nasabah Prudential life assurance kebanyakan tidak mengerti bagai	Tidak sesuai

		mana penentuan besar premi	
4.	Perusahaan asaurasnsi syariah mengunakan rujukan dengan syrat tidak memasukan unsur <i>riba</i> dalam perhitungannya	kepada perusahaan	Sesuai
5.	Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari hasil pengeloaan dana yang terkumpul	mekanisme	Tidak sesuai
6	Premi yang berasal dari jenis akad mudhorobah dapat di investasikan dan bagi hasilinvestasinya dibagi hasilkan pada peserta	hasil yang ia	Tidak sesuai

4.5.2 Tabel 3 Perbandingan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudhabarah Musytarakah* pada Asuransi Syariah.

No	Fatwa Dewan Syariah	Pelaksanaan di	Sesuai/ tidak sesuai
	Nasional No. 51/DSN-	PT. Prudential Life	
	MUI/III/2006 tentang	Assurance	
	Akad Mudhabarah		
	<i>Musytarakah</i> pada		
	Asuransi Syariah.		
	Dana perusahaan	Dana investasi prudential	Sesuai
	asuransi dan dana	di di instrumenkan pada	
	peserta diinvestasikan	pasar modal (Investasi	
	secara bersama-sama	unit link terbagi beberapa	
	dalam portofolio	instrument dan ada	
		beberapa kantong <i>fund</i>	
		<i>manajer</i> . kalo untuk	
		syariah sendiri itu ada	
		equty Fund seperti di	
		saham. <i>Managed Fund</i>	
		(separo- paro ada	

	sahamnya ada instrument yang lain) dan syariah Cash & Bond Fund (mirip dengan diposito).	
Apabila mengalami kerugaian maka perusahaan asuransi sebgaai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan	Apabila investasi mengalami kerugian maka pihak perusahaan dengan nasabah sama- sama mengalami kerugian, rugi bersama untung bersama	Sesuai

4.5.3 Tabel 4 perbandingan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan *Reasuransi* Syariah.

No	Fatwa Dewan		
	Syariah Nasional No.	Pelaksanaan di	Sesuai /tidak sesuai
	52/DSN-	PT. Prudential Life	
	MUI/III/2006	Assurance	
	tentang Akad		
	Wakalah Bil Ujrah		
	pada		
	Asuransi Syariah		
	dan		
	Reasuransi Syariah		
	Pemberian kuasa dari	Keuntungan yang	Sesuai
	peserta kepada	diperoleh	
	perusahaan asuransi	perusahaan asuransi	
	untuk mengelola	berupa <i>bagi hasil</i>	
	dana peserta dengan		
	imbalan pemberian		
	ujrah (fee)		

4.5.4. Tabel 5 Perdandingan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Tabarru*' pada Asuransi Syariah.

No	Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN- MUI/III/2006 tentang Akad <i>Tabarru</i> ' pada Asuransi Syariah.	Penerapan Pada PT. Prudential Life Assurance	Sesuai/ tidak Sesuai
1	Dari hasil investasi perusahaan dapatmemperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudhorobaha atau musyarakah atau memperoleh fee berdasarkan akad wakalah bil ujrah	Hasil investasi perusahaan memperoleh <i>bagi hasil</i> dari dana anggota yang di investasikan surplus sharingnya 30% dari surplus disimpang untuk dana cadangan, sementara 70% sisanya akan di bagi sebesar 80% ke peserta dan 20% keperusahaan.	Sesuai